

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa proses pembangunan daerah adalah bagian dari pembangunan nasional yang harus dirumuskan secara seksama mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,;
 - b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang demokratis. transparan, akuntabel dan efisiensi maka dipandang perlu untuk melaksanakan evaluasi dan monitoring dalam bentuk tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Kartanegara tentang Tahapan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintan Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
- 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda atau unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembanguanan.

- 7. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD Kabupaten, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, LSM/Ormas, Tokoh Masyarakat, organisasi perempuan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Kelurahan, Keterwakilan Perempuan dan Kelompok rentan termajinalkan.
- 8. Pembangunan daerah adalah Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan. kesempakatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.
- 9. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber data yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
- 10. Rencana Pembangunan jangka panjang daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perecanaan daerah untuk periode 20 (Dua Puluh) Tahun.
- 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjuutnya disingkat RPJMD adalah dokumen untuk periode 5 (lima) tahun.
- 12. Rencana Kerja Pemerintah selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
- 13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang dalam hal ini disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
- 14. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
- 15. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
- 16. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- 17. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 18. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
- 19. Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
- 20. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
- 21. Kerangka regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
- 22. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
- 23. Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
- 24. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
- 25. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- 26. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- 27. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

- 28. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
- 29. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
- 30. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
- 31. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
- 32. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
- 33. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
- 34. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
- 35. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
- 36. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- 37. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
- 38. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

- 39. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
- 40. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
- 41. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
- 42. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang.
- 43. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
- 44. Masyarakat adalah orang perorangan atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
- 45. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan social nda budaya masyarakat.
- 46. Tanggung jawab Sosial perusahaan adalah kewajiban Perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran sebagai suatu bentuk komitmen serta tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, konsumen, karyawan, pemegang saham, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan
- 47. Perusahaan adalah Suatu bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB II RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah terdiri atas:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. Renstra SKPD;
- d. RKPD; dan
- e. Renja SKPD.

Bagian Kedua Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masingmasing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- (4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki sesuai dinamikan perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 4

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, Partisipatif, Terukur, Berkeadilan dan berwawasan Lingkungan

Bagian Ketiga Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan politis, teknokratis, partisapatif, , top down dan bottom up.

Bagian Keempat Pendekatan Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun berdasarkan:

- a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
- c. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD.

Pasal 7

- (1) Kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diutamakan untuk penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD.
- (2) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, digunakan untuk penyusunan RKPD dan Renja SKPD.
- (3) Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumbersumber lain yang syah

Bagian Kelima Data dan Informasi

- (1) Penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencananaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang wilayah.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;
 - c. Bupati, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
 - d. keuangan daerah;
 - e. potensi sumber daya daerah
 - f. produk hukum daerah;
 - g. kependudukan;
 - h. informasi dasar kewilayahan; dan
 - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.

BAB III RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Bagian Pertama Umum

Pasal 9

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada RPJPD Nasional, RPJPD Propinsi dan Rencana Tata Ruang Daerah.
- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan penyusunan RPJMD

Bagian Kedua Penyusunan RPJPD

Pasal 10

- (1) Bappeda menyusun RPJPD.
- (2) RPJPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan RPJPD;
 - b. penyusunan rancangan awal RPJPD;
 - c. pelaksanaan musrenbang RPJPD;
 - d. perumusan rancangan akhir RPJPD; dan
 - e. penetapan RPJPD.

Paragraf 1 Persiapan Penyusunan RPJPD

Pasal 11

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pembentukan tim dengan Surat Keputusan Bupati;
- b. orientasi RPJPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

Paragraf 2 Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 12

(1) Dalam menyusun rancangan awal sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf b, Kepala Bappeda meminta masukan dari SKPD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

- (2) Rancangan awal RPJPD dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah:
 - c. analisis isu-isu srategis;
 - d. visi dan misi daerah;
 - e. arah kebijakan; dan
 - f. kaidah pelaksanaan.

Paragraf 3 Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 13

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD.
- (2) Nara sumber yang diundang dalam Musrenbang RPJPD meliputi Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari pemerintah provinsi, dari kementerian/lembaga tingkat pusat, praktisi, akademisi, perusahaan, keterwakilan perempuan.
- (3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan sebagai mana tercantum pada lampiran I dalam peraturan Bupati ini

Pasal 14

Hasil musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang sebagai mana tercantum pada lampiran II dalam peraturan Bupati ini.

Paragraf 4 Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 15

- (1) Hasil musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJPD.
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum RPJPD yang berlaku berakhir.

- (1) Bupati mengkonsultasikan rancangan akhir RPJPD kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Bupati diterima Gubernur.

- (3) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. rancangan akhir RPJPD;
 - b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

Paragraf 5 Penetapan RPJPD

Pasal 17

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan lampiran rancangan akhir RPJPD yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur beserta:
 - a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD; dan
 - b. surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJPD.
- (3). RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon Bupati dan wakil Bupati.

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Bagian Pertama Umum

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Propinsi, RPJM Nasional, Kondisi lingkungan strategis daerah serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi penyusunan RKPD dan Renstra SKPD.

Bagian Kedua Penyusunan RPJMD

Pasal 19

- (1) Bappeda menyusun RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan penyusunan RPJMD;
 - b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
 - c. penyusunan rancangan RPJMD;
 - d. pelaksanaan musrenbang RPJMD;
 - e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
 - f. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Paragraf 1 Persiapan Penyusunan RPJMD

Pasal 20

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. pembentukan tim dengan Surat Keputusan Bupati;
- b. orientasi RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim; dan
- d. penyiapan data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2 Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 21

- (1) Rancangan awal RPJMD menjadi pedoman SKPD dalam menyusun rancangan renstra SKPD.
- (2) Rancangan renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan rancangan RPJMD.

Paragraf 3 Penyusunan Rancangan RPJMD

- (1) Bappeda menyampaikan rancangan awal RPJMD kepada para kepala SKPD dengan surat edaran Bupati.
- (2) Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala SKPD merumuskan kegiatan dalam rancangan renstra SKPD.

- (3) Rancangan renstra SKPD yang telah disusun disampaikan kepala Bappeda kepada kepala SKPD, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat edaran Bupati diterima.
- (4) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD, antara lain dalam:
 - a. memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD;
 - b. menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - c. menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;
 - d. mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan
 - e. mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (5) Rancangan renstra SKPD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

- (1) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu-isu srategis;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
 - i. penetapan indikator kinerja daerah.
- (2) Bappeda mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan pembahasan rancangan tersebut dalam musrenbang RPJMD.

Paragraf 4 Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 24

(1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

- (2) Musrenbang RPJMD dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan.
- (3) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat, akademisi atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RPJMD.
- (4) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan sebagaimana tercantum pada lampiran III dalam Peraturan Bupati ini.

Hasil musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang sebagaimana tercantum pada lampiran IV dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5 Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 26

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh kepala SKPD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan program pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD telah tertampung dalam rancangan akhir RPJMD.
- (4) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat dilakukan pada akhir bulan ke- 4 (keempat) setelah Bupati/wakil Bupati terpilih dilantik.

Paragraf 6 Penetapan RPJMD

Pasal 27

(1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.

- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan lampiran rancangan akhir RPJMD yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur beserta:
 - a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD; dan
 - b. surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD.
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati/Wakil Bupati terpilih dilantik.
- (4) Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB V RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama Umum

Pasal 29

- (1) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. strategi;
 - e. kebijakan;
 - f. program; dan
 - g. kegiatan.
- (2) Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat SKPD untuk periode 5 (Lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD yang bersifat indikatif.

Bagian Kedua Penyusunan Renstra SKPD

Pasal 30

(1) SKPD menyusun Renstra SKPD.

- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penyusunan rancangan Renstra SKPD;
 - b. penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan
 - c. penetapan Renstra SKPD.

Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Pasal 31

Penyusunan rancangan Renstra SKPD, sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (2) huruf a, melalui tahapan sebagai berikut:

- a. perumusan rancangan Renstra SKPD; dan
- b. penyajian rancangan Renstra SKPD.

- (1) Perumusan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, mencakup:
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. analisis gambaran pelayanan SKPD;
 - c. review renstra kementerian/lembaga dan Renstra SKPD provinsi;
 - d. penelaahan RTRW;
 - e. analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD:
 - f. perumusan isu-isu strategis;
 - g. perumusan visi dan misi SKPD;
 - h. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD;
 - i. perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD;
 - j. mempelajari surat edaran Bupati perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD;
 - k. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD, guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD;
 - perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
 - m. perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; dan
 - n. pelaksanaan forum SKPD.
- (2) Perumusan rancangan Renstra SKPD merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD.

Penyajian rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan SKPD;
- c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
- d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
- e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
- f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Pasal 34

- (1) Penyusunan rancangan Renstra SKPD berpedoman pada surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Rancangan Renstra SKPD yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja dilingkungan SKPD untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum SKPD.
- (3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan SKPD.

- (1) Kepala SKPD menyampaikan rancangan Renstra SKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2), kepada kepala Bappeda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat edaran kepala daerah diterima.
- (2) Dengan berpedoman pada surat edaran kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan renstra SKPD, sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
- (3) Apabila dalam verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan renstra SKPD disampaikan kembali oleh kepala SKPD kepada kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

Paragraf 3 Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD

Pasal 36

- (1) Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dalam peraturan bupati ini.
- (2) Penyempurnaan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Paragraf 4 Penetapan Renstra SKPD

Pasal 37

- (1) Rancangan akhir Renstra SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1), disampaikan kepala SKPD kepada kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan dari Bupati.
- (2) Penetapan Renstra SKPD oleh kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh Bupati.

Paragraf 5 Pelaksanaan Forum SKPD

- (1) Forum SKPD adalah forum para pemangku kepentingan pelayanan SKPD untuk membahas Renstra SKPD.
- (2) Pelaksanaan Forum SKPD sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Hasil Forum SKPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Forum SKPD sebagaimana tercantum pada lampiran dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama Umum

Pasal 39

- (1) RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan mengacu kepada RKPD Propinsi dan RKP.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan Penyusunan Renja SKPD dan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD

Bagian Kedua Penyusunan RKPD

Pasal 40

- (1) Bappeda menyusun RKPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan penyusunan RKPD;
 - b. penyusunan rancangan awal RKPD;
 - c. pelaksanaan Musrenbang RKPD;
 - d. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
 - e. penetapan RKPD

Paragraf 1 Persiapan Penyusunan RKPD

Pasal 41

Persiapan penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. pembentukan tim dengan Surat Keputusan Bupati;
- b. orientasi RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2 Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 42

Penyusunan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. perumusan rancangan awal RKPD; dan
- b. penyajian rancangan awal RKPD.

Perumusan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- c. analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- d. evaluasi kinerja tahun lalu;
- e. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- f. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- g. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- h. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
- i. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
- j. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
- k. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- l. penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

Pasal 44

Penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf b, dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
- c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
- d. prioritas dan sasaran pembangunan;
- e. rencana program prioritas daerah;
- f. pendahuluan;
- g. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
- h. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
- i. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
- j. rencana program prioritas daerah.

Pasal 45

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dikoordinasikan oleh kepala Bappeda kepada para kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

Pasal 46

(1) Kepala Bappeda menyiapkan surat edaran Bupati kepada kepala SKPD perihal penyampaian rancangan awal RKPD yang sudah dibahas dalam forum konsultasi publik, sebagai bahan penyusunan rancangan Renja SKPD.

(2) Surat Edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum SKPD dan musrenbang RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian rancangan Renja SKPD kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan verifikasi.

Paragraf 3 Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 47

Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf a dan huruf b, merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja SKPD.

Pasal 48

- (1) Rancangan awal RKPD disempurnakan menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi seluruh rancangan Renja SKPD.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
- (3) Apabila dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renja SKPD disampaikan kembali kepada Kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

Pasal 49

- (1) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Bappeda mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam musrenbang RKPD.

Pasal 50

Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), diselesaikan paling lama minggu kedua pada bulan Maret.

Paragraf 4 Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 51

Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, terdiri dari :

- a. pelaksanaan Musrenbang RKPD Desa;
- b. pelaksanaan Musrenbang RKPD Kecamatan; dan
- c. pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten.

Pasal 52

- (1) Kepala Desa/Lurah bertanggungjawab menyelenggarakan Musrenbang Desa/Kelurahan.
- (2) Musrenbang Kelurahan/Desa dilaksanakan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan/Desa yang melibatkan para pemangku kepentingan di tingkat kelurahan/Desa, antara lain :
 - a. Lurah/Kepala Desa;
 - b. Ketua/Anggota BPD;
 - c. Lembaga Pengembangan Masyarakat Desa (LPMD);
 - d. organisasi perempuan dan PKK;
 - e. Ketua RT dan RW;
 - f. organisasi kepemudaan;
 - g. tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - h. organisasi keagamaan;
 - i. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - j. keterwakilan perusahaan di wilayah desa/kelurahan.
- (3) Musrenbang Desa/Kelurahan diselenggarakan untuk merumuskan program pembangunan kelurahan/desa berdasarkan masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata dan mendesak yang sedang dihadapi kelurahan/desa.
- (4) Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan terdiri dari persiapan dan pelaksanaan sebagaimana tercantum pada lampiran dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Hasil Forum Musrenbang desa/kelurahan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan sebagai mana tercantum pada lampiran dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

(1) Camat bertanggung jawab untuk menyelenggarakan musrenbang kecamatan.

- (2) Musrenbang Kecamatan dilaksanakan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan yang melibatkan para seluruh pemangku kepentingan yaitu Camat beserta unsur forum koordinasi Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, organisasi kemasyarakatan pemuda, organisasi perempuan, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, perusahaan yang beroperasi disekitar wilayah kecamatan.
- (3) Nara sumber yang hadir dalam Musrenbang Kecamatan meliputi:
 - a. Bappeda;
 - b. perwakilan SKPD;
 - c. Kepala UPTD SKPD;
 - d. anggota DPRD dari daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan;
 - e. Camat;
 - f. LSM yang bekerja di wilayah kecamatan yang bersangkutan; dan
 - g. Para ahli/profesional yang dibutuhkan.
- (4) Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terdiri dari persiapan dan pelaksanaan sebagaimana tercantum pada lampiran 9 dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Hasil Forum Musrenbang Kecamatan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan sebagai mana tercantum pada lampiran 10 dalam Peraturan Bupati ini.

- (1) Musrenbang Kabupaten diselenggarakan oleh Bappeda.
- (2) Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten bertujuan untuk:
 - a. penyempurnaan rancangan RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD beserta sumber pendanaannya;
 - b. mendapatkan rincian rancangan awal RKA SKPD, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan; dan
 - c. mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi yang merupakan rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan.
- (3) Musrenbang Kabupaten dilaksanakan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan tingkat kabupaten.
- (4) Masukan dan/atau bahan Musrenbang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. daftar prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari kecamatan;

- b. daftar nama delegasi kecamatan dan para pemangku kepentingan yang terpilih untuk mengikuti forum SKPD/Lintas SKPD dan Musrenbang Kabupaten;
- c. evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahun sebelumnya;
- d. rancangan awal RKPD;
- e. rancangan Renja-SKPD hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang kegiatannya sudah dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD, APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya;
- f. alokasi anggaran untuk setiap SKPD dan alokasi dana desa dan Kecamatan; dan
- g. daftar nama delegasi Forum SKPD yang mengikuti Musrenbang Kabupaten.
- (5) Peserta Musrenbang Kabupaten meliputi delegasi dari Musrenbang kecamatan dan delegasi dari Forum SKPD, LSM Tingkat Kabupaten, perguruan tinggi setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat serta wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang berdomisili dalam wilayah tersebut, Keterwakilan organisasi perempuan, Perusahaan yang beroperasi diseluruh wilayah kabupaten.
- (6) Nara sumber Musrenbang Kabupaten meliputi Kepala SKPD, anggota DPRD, anggota DPRD Provinsi yang berasal dari daerah pemilihan Daerah, LSM yang bekerja dalam skala kabupaten, perguruan tinggi, Perwakilan Bappeda Provinsi, Tim Penyusun RKPD, Tim Penyusun Renja-SKPD, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Perusahaan.
- (7) Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terdiri dari persiapan dan pelaksanaan sebagaimana tercantum pada lampiran dalam Peraturan Bupati ini.
- (8) Hasil Forum Musrenbang Kecamatan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan sebagai mana tercantum pada lampiran dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5 Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 55

Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf d, berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD.

Pasal 56

(1) Rancangan akhir RKPD yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dibahas oleh seluruh kepala SKPD.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD.

Pasal 57

Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1), paling lambat pada akhir bulan Mei.

Paragraf 6 Penetapan RKPD

Pasal 58

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPD provinsi ditetapkan.
- (2) RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 59

RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD.

Pasal 60

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada Gubernur.
- (2) Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 61

- (1) RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB VII RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama Umum

Pasal 62

Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju.

Bagian Kedua Penyusunan Renja SKPD

Pasal 63

- (1) SKPD menyusun Renja SKPD.
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan Renja SKPD;
 - b. penyusunan rancangan Renja SKPD;
 - c. pelaksanaan forum SKPD; dan
 - d. penetapan Renja SKPD.

Paragraf 1 Persiapan Penyusunan Renja SKPD

Pasal 64

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renja SKPD;
- b. orientasi mengenai Renja SKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja SKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2 Penyusunan Rancangan Renja SKPD

Pasal 65

Rancangan Renja SKPD disusun mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra SKPD, Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya serta usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat

Pasal 66

Penyajian rancangan Renja RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dengan sistematika sebagai berikut :

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
- c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
- d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;
- e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
- f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
- g. penutup.

Rancangan Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD.

Paragraf 3 Pelaksanaan Forum SKPD

Pasal 68

- (1) Bappeda mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 65, dalam forum SKPD.
- (2) Tata cara penyelenggaraan forum SKPD sebagaimana tercantum pada lampiran 13 dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembahasan rancangan Renja RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;
 - b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
 - c. penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD; dan
 - d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD, sesuai dengan surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (1) Peserta forum SKPD antara lain terdiri dari wakil peserta musrenbang kecamatan dan SKPD lainnya, serta pihak pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (2) Pimpinan atau anggota komisi DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan forum SKPD.
- (3) Forum SKPD dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan.
- (4) Penyelenggaraan forum SKPD dilaksanakan paling lama minggu terakhir bulan Pebruari.
- (5) Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD, sebagaimana tercantum pada lampiran dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4 Penetapan Renja SKPD

Pasal 70

- (1) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPD yang telah sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan dalam bentuk Keputusan Bupati
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.

BAB VIII PERANAN DAN FUNGSI DPRD DALAM PELAKSANAAN MUSRENBANG

- (1) Peranan dan keterlibatan DPRD dalam Musrenbang serta dalam proses perencanaan dan penganggaran sangat penting demi memperbaiki perumusan kebijakan dan program.
- (2) Dalam menentukan jadwal waktu reses DPRD perlu disinkronisasikan dengan jadwal waktu Musrenbang dan kalender perencanaan dan penganggaran daerah sehingga DPRD dapat berkontribusi aktif dan efektif dalam Musrenbang pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan.
- (3) Peranan dan fungsi DPRD perlu diperkuat dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. keterlibatan aktif dari komisi DPRD yang relevan dalam diskusi, peninjauan, dan evaluasi usulan masyarakat dalam Musrenbang;
 - b. pemahaman terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat disuarakan dalam Musrenbang dan memberikan masukan atas prioritas program berdasarkan prioritas masayarakat;
 - c. memastikan terdapatnya konsistensi dan keseimbangan antara program dan anggaran tahunan daerah dengan prioritas nasional dan provinsi dan antara prioritas sektoral dengan alokasi anggaran;
 - d. memastikan bahwa Musrenbang menerapkan standar konsultasi publik yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan aspirasi masyaraka; dan
 - e. mencermati kebutuhan pengembangan regulasi untuk dimasukkan dalam program Renja DPRD mendukung program dan kegiatan yang diprioritaskan di Musrenbang.

BAB IX PERANAN PERUSAHAAN DALAM PELAKSANAAN MUSRENBANG

Pasal 72

- (1) Peranan Perusahaan dalam Musrenbang sangat penting didalam menjalankan program tanggung jawab sosialnya disekitar wilayah kerja perusahaan.
- (2) Keterlibatan aktif Perusahaan pada forum musrenbang sangat diharapkan didalam mencermati dan melaksanakan program pengembangan masyarakat yang bersifat aspiratif dan prioritas.
- (3) Partisipasi aktif Perusahaan dalam rencana pembangunan daerah dibuktikn dengan surat pernyataan sebagaimana tercantum pada lampiran dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X PERENCANAAN BERBASIS GENDER

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD.
- (2) Penyusunan Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.
- (3) Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD yang responsif gender.
- (4) Rencana Kerja SKPD berperspektif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB XI PENETAPAN PAGU INDIKATIF

- (1) Pagu Indikatif untuk SKPD sebagaimana pada pasal 7 ayat (1) dan Ayat (2) ditetapkan sebagaimana yang tercantum pada Lampiran dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pagu indikatif Alokasi dana desa/kelurahan dan kecamatan ditetapkan sebagaimana yang tercantum pada lampiran dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama umum

Pasal 75

- (1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah.
- (2) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Bappeda.
- (3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD dan Renja SKPD dilakukan oleh kepala SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 76

- (1) Pengendalian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) meliputi pengendalian terhadap :
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Pemantauan pelaksanaan program sesuai ayat (3) yang dilakukan bersama pihak SKPD dan Bappeda mengenai pegawai yang ditugaskan pihak SKPD harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD beserta anggaran yang diberikan.
- (5) Hasil Pengendalian/pemantauan pelaksanaan sesuai ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam bentuk laporan triwulan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan disampaikan kepada Bapppeda.

Pasal 77

(1) Kepala SKPD menyusun laporan Triwulanan.

- (2) Kepala Bappeda menyusun laporan Triwulanan dengan menggunakan laporan triwulan SKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 78

- (1) Evaluasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. hasil rencana pembangunan daerah.
- (2) Evaluasi oleh Bappeda meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisa dan menyusun hasil evaluasi kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (3) Hasil Evaluasi sesuai ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk periode berikutnya

Bagian Keempat Sanksi

Pasal 79

- (1) SKPD yang secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan laporan dapat dikenakan sangsi berupa :
 - a. penundaan pencairan dana untuk triwulan berikutnya;
 dan
 - b. penghentian alokasi dana untuk anggaran berikutnya.
- (2) Pengenaan sangsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Masyarakat

Pasal 80

(1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data, fakta dan informasi yang akurat serta bisa dipertanggung jawabkan.
- (3) Pemerintah daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kepala Bappeda dan Kepala SKPD.
- (4) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan masyakat diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah

BAB XIII PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 81

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan
 - d. merugikan kepentingan daerah.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 82

RPJPD dan RPJMD perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 83

Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaiman dimaksud pada ayat (1), seperti :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berkenaan untuk dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Tata cara pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, masing-masing tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

> Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 16 Februari 2012

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong pada tanggal 16 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

HAPM. HARYANTO BACHROEL

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2012 NOMOR 21

PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO 21 TAHUN 2012 TENTANG

PEDOMAN TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

A. Umum

Guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Implementasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan sarana untuk mencapai tujuan pelayanan publik yang berorientasi pada kemampuan untuk membaca keinginan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah yang berbasis pada tata kelola pemerintahan yang baik, berkeadilan dan dirasakan semua elemen masyarakat.

Untuk itu Proses perencanaan Pembangunan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antarlembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain. Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

Perencanaan pembangunan daerah juga bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan disparitas antar kawasan, pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, serta tercapainya tujuan pelayanan publik.

Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses erencanaan yang meliputi (1) penyusunan kebijakan, (2) penyusunan program, (3) Penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program, dupayakan bersinergi dengan konsep tata ruang dan perencanaan pembangunan propinsi dan Nasional.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1). Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Yang dimaksud Transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Yang dimaksud Responsif, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

Yang dimaksud Efisien, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

Yang dimaksud Efektif, merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.

Yang dimaksud Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud Partisipatif, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Yang dimaskud Terukur, adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

Yang dimaksud Berkeadilan, adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan,gender dan usia.

Yang dimaksud Berwawasan lingkungan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan Pendekatan Tehnokratis adalah perencanaan pembangunan daerah yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilimiah untuk mencapai sasaran dan sasaran pembangunan daerah

Yang dimaksud dengan Pendekatan Partispatif adalah perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan semua pemangku kepentingan (Stakeholder)

Yang dimaksud dengan Pendekatan Politis adalah perencanaan pembangunan daerah yang ditawarkan melalui program yang ditawarkan bupati dan wakil bupati terpilih

Yang dimaksud dengan Pendekatan Bawah-atas (Bottom Up) dan atas bawah (Top-Down) adalah perencanaan pembangunan daerah yang diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan dari desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 10 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 13 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 16 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 17 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 18 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 19 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 23 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 25 Cukup Jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 28 Cukup Jelas

Pasal 29 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 31 Cukup Jelas

Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 33 Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas (I) tayA Pasal 45

Cukup Jelas Pasal 44

Cukup Jelas Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas Pasal 41

Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (1) Pasal 40

Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (1)

Pasal 39

Cukup jelas. (S) tayA Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (1)

Pasal 38

Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (1)

Pasal 37

Cukup jelas (2) IuruH Cukup jelas. Ayat (1) Pasal 36

Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (1) Pasal 35 Pasal 46 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 47 Cukup Jelas

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 49 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 50 Cukup Jelas

Pasal 51 Cukup Jelas

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas

Pasal 55 Cukup Jelas

Pasal 56 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 57 Cukup Jelas

Pasal 58 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 59 Cukup Jelas

Pasal 60 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 61 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 62 Cukup Jelas

Pasal 63 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 64 Cukup Jelas

Pasal 65 Cukup Jelas

Pasal 66 Cukun Jelas Pasal 67 Cukup Jelas

Pasal 68
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 70 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 71
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 72 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 73
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Cukup Jelas

Pasal 75
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 76
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 77 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 78
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 79 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 80 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 81
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 82 Cukup Jelas

Pasal 83 Cukup Jelas

Pasal 84 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 85 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 86 Cukup Jelas

Pasal 87 Cukup Jelas

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

RITA WIDYASARI